PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT NOMOR: 11 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Tugas-tugas Pemerintah dan Pembangunan di Bidang Kehutanan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat perlu dibentuk.
 - b. bahwa Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat sebagaimana tersebut pada huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Nomor 95 Tahun 1964, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 - 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
 - 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 6. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Nomor 77 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3407);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);

- 9. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kepres Nomor 35 Tahun 1994;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 1980 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 ten-tang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubah-an;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36A Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II Tanggal 3 Mei 1999.

Memperhatikan

- : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 061/1648/SJ Tanggal 20 Juli 1999 tentang Pembentukan Dinas Kehutanan Kabupaten.
 - 2. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 16/DPRD-LB/Kep.D/1999 Tanggal 19 Oktober 1999 tentang Persetujuan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Dengan Persetujuan

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Barat;
- d. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
- e. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat;

- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya UPTD;
- i. Aneka Usaha Kehutanan adalah semua hasil hutan dan hasil hutan ikutan yang meliputi rotan, getah-getahan, minyak Astiri, Sagu, Nipah, Kulit Kayu, Arang, Bambu, Kayu bakar, Kayu Cendana, Sirap, bahan Tikar, sarang Burung Walet dan Madu;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas Dinas Kehutanan;
- k. Pola Organisasi Dinas adalah besaran Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten yang disusun berdasarkan beban tugas.

BAB II Bagian Pertama PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat;
- (2) Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Pola Minimal.

Pasal 3

- (1) Dinas Kehutanan adalah merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten di Bidang Kehutanan.
- (2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua TUGAS POKOK

Pasal 4

Dinas Kehutanan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Kehutanan yang telah diserahkan oleh Pemerintah.

Bagian Ketiga FUNGSI

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 4 Dinas Kehutanan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan Urusan Penghijauan dan Konservasi Tanah dan Air;
- b. Pelaksanaan Urusan Persuteraan Alam;
- c. Pelaksanaan Urusan Perlebahan;
- d. Pelaksanaan Urusan Pengelolaan Hutan Milik/Hutan Rakyat;
- e. Pelaksanaan Urusan Hutan Lindung;
- f. Pelaksanaan Urusan Penyuluhan Kehutanan;
- g. Pelaksanaan Urusan Pengelolaan Hasil Hutan Non Kayu;

- h. Pelaksanaan Urusan Perburuan Tradisional Satwa Liar yang tidak dilindungi pada areal buru:
- i. Pelaksanaan Urusan Perlindungan Hutan;
- j. Pelaksanaan Urusan Pelatihan Keterampilan Masyarakat di Bidang Kehutanan;
- k. Pelaksanaan Pelayanan Pengelolaan Ketatausahaan.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Pola Minimal terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan;
 - d. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan;
 - e. Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan;
 - f. Seksi Penyuluhan;
 - g. Cabang Dinas;
 - h. UPTD;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga dan Perlengkapan, Pengelolaan Urusan Keuangan serta Penyusunan Anggaran.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaiaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta administrasi umum;

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Urusan Kepegawaian;
- b. Urusan Keuangan;
- c. Urusan Umum;
- d. Urusan Penyusunan Anggaran.

Pasal 10

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kesejahteraan Pegawai;
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan pembukuan, perbendaharaan, verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan surat menyurat, kearsipan rumah tangga, perlengkapan dan keprotokolan serta pengelola-an Administrasi Kepegawaian;
- (4) Urusan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan Rencana Kerja dan Anggaran.

Bagian Ketiga SEKSI PERENCANAAN

Pasal 11

Seksi Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan rancangan teknis, bimbingan teknis pelaksanaan rehabilitasi lahan pelindungan hutan, pengembangan usaha kehutanan, penyuluhan serta evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan laporan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Seksi Perencanaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan rehabilitasi lahan dan perlindungan hutan;
- b. Penyusunan rencana kegiatan pengembangan usaha kehutanan;
- c. Penyusunan rencana penyuluhan;
- d. Pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan;
- e. Penyusunan data dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Pasal 13

Sub Seksi Perencanaan terdiri dari:

- a. Sub Seksi Penyusunan Rencana;
- b. Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi;
- c. Sub Seksi Data dan Pelaporan.

Pasal 14

(1) Sub Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan;

- (2) Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evalusi hasil pelaksanaan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah, perlindungan hutan serta pengembangan usaha perhutanan;
- (3) Sub Seksi Data dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan penyusunan statistik dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah, perlindungan hutan, pengembangan usaha kehutanan dan penyuluhan.

Bagian Keempat SEKSI REHABILITASI LAHAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN

Pasal 15

Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bahan rancangan rencana teknis, bimbingan teknis, pengembangan penghijauan dan konservasi tanah, rehabilitasi hutan lindung, perbenihan dan pembibitan tanaman hutan dan pengamanan hutan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan rancangan teknis penghijauan dan konservasi tanah, rehabilitasi hutan lindung, pembenihan dan pembibitan serta pengamanan hutan;
- b. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian penghijauan dan konservasi tanah;
- c. Pelaksanaan rehabilitasi hutan lindung;
- d. Pelaksanaan pengadaan/pembuatan benih dan bibit tanaman hutan untuk rehabilitasi hutan lindung;
- e. Penyiapan bahan bimbingan penanggulangan kebakaran hutan, pengaturan penggembalaan ternak dalam hutan;
- f. Pelaksanaan Perancangan, Pemeliharaan dan Pengamanan Pal Batas Hutan Lindung;
- g. Penyusunan bahan bimbingan pelaksanaan, pengendalian gangguan hama dan penyakit hutan, gangguan manusia dan daya alam lainnya;
- h. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penghijauan dan konservasi tanah, rehabilitasi hutan lindung, penggadaan/pembuatan benih dan bibit tanaman hutan dan pengamanan hutan.

Pasal 17

Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan terdiri dari:

- a. Sub Seksi Penghijauan dan Konservasi Tanah;
- b. Sub Seksi Rehabilitasi Hutan Lindung;
- c. Sub Seksi Perlindungan Hutan.

Pasal 18

(1) Sub Seksi Penghijauan dan Konservasi Tanah mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan rancangan teknis, bimbingan pelaksanaan penghijauan dan konservasi tanah antara lain Dam Penahan, Dam Pengendali, Terasiring, pembuatan dan pemeliharaan Unit Percontohan Usaha Tani

- Pelestarian Sumber Daya Alam (UP-UPSA), Pembuatan dan Pemeliharaan Unit Percontohan Usaha Pertanian Menetap (UP-UPM) dan Pembuatan Kebun Bibit Desa serta Penyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penghijauan dan konservasi tanah.
- (2) Sub Seksi Rehabilitasi Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan rancangan teknis, pengadaan dan pembuatan benih dan bibit tanaman hutan, pelaksaaan kegiatan rehabilitasi hutan lindung serta penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Sub Seksi Perlindungan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka bimbingan pelaksanaan pencegahan, penang-gulangan dan pengendalian kebakaran hutan, hama dan penyakit, serta evaluasi dan pelaporan pengamanan hutan.

Bagian Kelima SEKSI PENGEMBANGAN USAHA KEHUTANAN

Pasal 19

Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancanagn teknis, bimbingan pelaksanaan, peredaran hasil hutan rakyat/milik, perlebahan, persutraan alam, aneka usaha kehutanan dan perburuan satwa yang tidak dilindungi pada areal buru.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan rancangan teknis pengelolaan hutan rakyat/milik, perlebahan, persutraan alam dan aneka usaha kehutanan;
- b. Penyiapan bahan bimbingan teknis pengembangan hutan rakyat/milik, persutraan alam, perlebahan dan aneka usaha kehutanan;
- c. Penyiapan bahan inventarisasi pengembangan hutan rakyat/milik, persutraan alam, perlebahan dan aneka usaha kehutanan;
- d. Penyiapan bahan bimbingan peredaran dan pemasaran hasil hutan rakyat/milik, persutraan alam, perlebahan dan aneka usaha kehutanan;
- e. Penyiapan bahan bimbingan perburuan satwa yang tidak dilindungi pada areal buru;
- f. Evaluasi dan Pelaporan terhadap pelaksanaan peredaran hasil hutan rakyat/milik, perlebahan, persutraan alam dan aneka usaha kehutanan serta perburuan satwa yang tidak dilindungi pada areal buru;

Pasal 21

Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan terdiri dari:

- a. Sub Seksi Aneka Usaha Kehutanan;
- b. Sub Seksi Hutan Rakyat;
- c. Sub Seksi Peredaran Hasil Hutan.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Aneka Usaha Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan rancangan teknis, inventarisasi potensi, pengembangan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan persutraan alam, perlebahan dan aneka usaha kehutanan;
- (2) Sub Seksi Hutan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan rancangan teknis, inventarisasi potensi, pengembangan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan hutan rakyat/milik;
- (3) Sub Seksi Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan dan pelaporan peredaran hasil hutan rakyat/milik, perlebahan, persutraan alam dan aneka usaha kehutanan serta pengawasan dan pengendalian hasil perburuan satwa yang tidak dilindungi pada areal buru serta evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keenam SEKSI PENYULUHAN

Pasal 23

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan dalam rangka penyiapan metoda dan materi penyuluhan, penyiapan tenaga dan sarana penyuluhan serta penyiapan bahan pelatihan keterampilan masyarakat.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan metoda dan materi penyuluhan;
- b. Penyiapan tenaga dan sarana penyuluhan;
- c. Pelayanan kebutuhan tenaga penyuluh;
- d. Penyiapan dan pengembanagan sarana penyuluhan;
- e. Pembinaan tenaga penyuluh dan masyarakat, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan keterampilan masyarakat.

Pasal 25

Seksi Penyuluhan terdiri dari:

- a. Sub Seksi Metoda dan Materi;
- b. Sub Seksi Tenaga dan Sarana;
- c. Sub Seksi Pelatihan Keterampilan Masyarakat.

- (1) Sub Seksi Metoda dan Materi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan pedoman/petunjuk teknis dan pelaksanaan, pengembangan teknik, informasi dan teknologi penyuluhan;
- (2) Sub Seksi Tenaga dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan rencana kebutuhan dan bimbingan tenaga,

- penyediaan dan pengembangan sarana penyuluhan serta pelaporan tenaga dan sarana penyuluhan;
- (3) Sub Seksi Pelatihan Keterampilan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan rencana, penyiapan materi pelatihan serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan keterampilan masyarakat.

BAB V CABANG DINAS KEHUTANAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Pasal 27

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam satu wilayah Kabupaten;
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan di satu atau beberapa wilayah Kecamatan dalam satu wilayah Kabupaten;

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 28, Cabang Dinas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan bimbingan teknis, pengembangan kegiatan di Bidang Kehutanan di wilayah kerjanya;
- b. Koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang penghijauan dan konservasi tanah dan air, persuteraan alam, perlebahan, pengelolaan hutan rakyat/milik, pengelolaan hutan lindung, penyuluhan kehutanan, pengelolaan hasil hutan non kayu, per-lindungan hutan, perburuan satwa yang tidak dilindungi pada areal buru dan pelatihan keterampilan masyarakat;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Cabang Dinas di wilayah kerjanya.

- (1) Cabang Dinas terdiri atas:
 - a. Urusan Tata Usaha;
 - b. Sub Seksi Bimbingan Teknis;
 - c. Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 31

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, penyusunan rencana kegiatan dan anggaran serta pelayanan jabatan fungsional;
- (2) Sub Seksi Bimbingan Teknis mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan bidang Kehutanan di wilayah kerjanya;
- (3) Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di wilayah kerjanya.

Pasal 32

Cabang Dinas Kehutanan dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 33

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kehutanan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas Kehutanan secara profesional sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdiri dari atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan Bidang Keahliannya;
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsioanal senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di Lingkungan Dinas Kehutanan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Bagian Pertama UMUM

Pasal 37

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas Kehutanan merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan Fungsi Dinas Kehutanan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kehutanan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi, Cabang Dinas, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik taktis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Pengaturan aspek ketatalaksanaan Dinas Kehutanan yang meliputi Prosedur Operasional Standar (POS), Hubungan kerja, tata cara kerja dan pedoman kerja, ditetapkan lebih.

Bagian Kedua PELAPORAN

Pasal 38

Setiap laporan yang diterimaoleh Dinas Kehutanan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan dan petunjuk lebih lanjut.

Pasal 39

- (1) Kepala Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Kepala Dinas Kehutanan wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam Lingkungan Dinas Kehutanan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di Lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pegawai-pegawai di Lingkungan Dinas, diarahkan kepada Pegawai-pegawai berkualifikasi tenaga fungsional yang pengaturannya ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber lain yang sah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

- (1) Tata Cara Pelaksanaan atau hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati harus memberitahukan semua Keputusan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di : Liwa

Pada tanggal : 19 Oktober 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT

I WAYAN DIRPHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT TAHUN 1999 NOMOR 123